

UANG DAN KEKUASAAN POLITIK

Siti Nurul Isnaini Wahidah¹, Robyan Endruw Bafadal², Saifurruhaidi³,

¹ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi Selong
sitinurulisnainiwahidah@gmail.com

² Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi Selong
robyan_e@yahoo.co.id

³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara STIA Muhammadiyah Selong
ipung1967@yahoo.co.id

Abstract

Vote buying is abnormal politic but is massive practice in Indonesian General Election. Curriculum vitae and professional popularity was substitute with money and goods. With observation, interview, and documentary technique this article assumed there are not something new in vote buying practices in Indonesian politics.

Keywords : General Election, Vote buying

1. PENDAHULUAN

Setiap pemilihan di Indonesia selalu ada indikasi merebaknya politik uang. Bahkan ada sarjana yang berspekulasi bahwa cara pembelian suara seperti ini bukan hanya fenomena kekinian tetapi telah ada sejak pemilihan diadakan di Indonesia. Idealnya seorang calon terpilih karena menunjukkan dedikasi dan kinerjanya tetapi politik uang telah merubah segalanya. Politik uang telah merusak iklim politik di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan seorang sarjana, karena kekuasaan yang semestinya diberikan melalui suatu *trust* (kepercayaan) telah dibeli dengan uang. Dampaknya pembangunan menjadi tidak lancar dan kompetisi internasional tidak terkejar.

Secara legal formal sesungguhnya politik uang telah dilarang. Namun demikian larangan itu hanya di atas kertas tetapi berbeda dalam kenyataan yang ada. Masih saja ditemukan peredaran politik untuk membeli suara pemilih. Bentuknya pun beragam ada yang berupa uang tunai maupun barang. Ada yang dibayar di muka ada juga yang diberi uang muka untuk dilunasi setelah pemilihan. Beragam modus dan cara digunakan calon untuk membeli suara pemilih. Calon pun berlomba membeli dengan harga yang makin tinggi. Pemilih diberi pilihan untuk melakukan tawar-menawar dengan calon tertentu.

Sebagaimana disaksikan dalam Pemilihan Legislatif tahun 2014. Pembelian suara dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Secara individu melauai modus konvensional dengan memberi uang tunai,

kebutuhan pakaian, ataupun paket sembako. Sementara secara berkelompok dengan menawari kelompok tersebut daftar kebutuhannya. Misalnya untuk kelompok pengajian maka membutuhkan tikar/karpet, pelantang, tata suara dan lain sebagainya. Pemberian ini tentu saja harapannya pemilih akan menjatuhkan pilihan kepada pemberi.

Penelitian ini diadakan di sebuah kelurahan yang termasuk dalam kecamatan ibukota kabupaten. Penelitian ini berusaha menemukan bentuk-bentuk politik uang yang terjadi dalam pemilihan legislatif tahun 2014. Apakah akan ditemukan bentuk-bentuk baru atau sekadar perulangan dari bentuk yang sudah lama dikenal selama ini.

2. KAJIAN LITERATUR

Politik uang tidak selalu beriringan dengan pemilihan secara langsung, baik eksekutif maupun legislatif. Catatan Sukmajati dan Aspinall (2015) politik uang bahkan sudah terdengar ketika pemilihan kepala eksekutif (daerah) dilaksanakan lembaga legislatif.

Politik dan uang mungkin merupakan dua hal berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Berpolitik membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Istilah politik uang yang dalam bahasa Inggris *money politic* mungkin istilah yang sudah sangat sering didengar. Istilah ini menunjuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu entah dalam Pemilu ataupun dalam hal lain yang berhubungan dengan keputusan-keputusan penting. Berdasarkan pengertian seperti ini uang merupakan alat untuk mempengaruhi

seseorang untuk menentukan keputusan. Tentu saja dengan kondisi ini maka dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan baik tidaknya keputusan tersebut bagi orang lain tetapi keuntungan yang didapat dari keputusan tersebut. (Ebin Danius, 1999: 45)

Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Uang dalam politik merupakan hal yang instrumental dan signifikansinya terletak pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan. Karena uang tidak terdistribusi dengan merata, akibatnya kekuasaan juga tidak terdistribusi secara merata dalam masyarakat. Pertanyaan penting yang harus diajukan adalah *“bagaimana dan siapa politisi atau partai memperoleh dana serta bagaimana membelanjakan dana kampanyenya?”*

UU No.1/2015 dinilai masih Rawan Politik Uang dan Praktek Korupsi dalam Pilkada. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) selama ini dinilai sangat melenceng dan mengotori proses demokrasi. Mulai dari politik uang yang dilakukan oleh para calon, tim sukses bayangan sampai masyarakat itu sendiri. Selain itu, penyalahgunaan fasilitas dari dana bansos yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat di daerah tersebut malah tidak sedikit yang dipergunakan untuk dana kampanye. Ditambah dengan lemahnya regulasi serta penegakan hukum di Indonesia untuk memberikan efek jera.

Melalui proses yang dinilai sangat sebentar, diawal Februari lalu, DPR DI telah mengesahkan Perppu No. 1 Tahun 2014 menjadi UU No. 1 Tahun 2015 yang nantinya menjadi acuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota mendatang. Namun disayangkan, UU tersebut masih membuka celah akan kerusakan proses pemilukada yang tidak sehat dan rawan korupsi.

Karakteristik uang memberikan kemudahan; uang dapat diubah keberbagai macam sumber daya dan sebaliknya, berbagai macam sumber daya dapat diubah kedalam uang. Uang juga dapat membeli barang, keahlian dan layanan, demikian sebaliknya, barang-barang, layanan, dan keahlian dapat dinilai dengan sejumlah uang. Uang memperkuat pengaruh politik bagi mereka

yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang untuk mendistribusikannya. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya atau memilih maupun supaya menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Menurut peraturan perundangan politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari pelaksanaan pemilihan umum. Cara pendistribusiannya pun bermacam-macam. Mulai dari memanfaatkan peran serta kader atau pengurus partai tertentu hingga melibatkan tokoh-tokoh setempat seperti oknum tokoh pemuda, aparat, dan lain-lain yang memberikan langsung ‘amunisi’ uang maupun barang kepada calon pemilih (konstituen), hingga simpatisan yang berasal dari wilayah pemilihan umum setempat yang memberikan pemberian secara langsung.

Politik uang didefinisikan sebagai biaya yang ditujukan dengan maksud melindungi bisnis atau kepentingan politik tertentu atau untuk membeli dukungan parpol atau membeli suara pemilih dengan imbalan yang bersifat finansial. Definisi ini menunjuk kepada praktik dalam kehidupan politik secara umum, baik dalam pemilu maupun di luar pemilu. Nampak dalam definisi ini tidak mengaitkan tindakan politik uang dengan norma hukum politik uang dalam peraturan perundang-perundangan pemilu. (Sukmajati dan Aspinall, 2015)

Definisi-definisi konseptual tersebut memiliki kesamaan bahwa politik uang diartikan sebagai proses transaksional antara aktor politik yang berkonsentrasi dalam pemilu dengan partai politik dan pemilih agar mendapatkan dukungan berupa prolehan suara dari pemilihan secara langsung, atau tidak langsung melalui parpol dan tokoh masyarakat. Definisi konseptual ini mendapatkan relevansinya dengan realitas pemilu pada aspek (1) aktor politik uang adalah peserta pemilu beserta tim suksesnya. (2) sasaran politik uang adalah pemilih, baik secara langsung atau tidak langsung, dan (3) benda yang diteransaksikan adalah uang atau yang dapat dinilai dengan uang, (4) tujuan politik uang untuk memperoleh dukungan suara.

Modus distribusi politik uang biasanya mengikuti langkah sebagai berikut: (1) Para caleg memanggil tim sukses mereka untuk mendesain strategi pendistribusian politik uang. (2) Caleg meminta tim sukses mereka untuk menyerahkan daftar para pemilih yang akan diberi uang tunai. (3) Para caleg kemudian memberikan uang tunai kepada tim sukses mereka untuk membeli suara seluruh atau sebagian dari daftar nama pemilih yang disodorkan tim sukses mereka. (4) Tim sukses caleg membungkus uang tunai pecahan Rp 100.000 dengan amplop putih yang di dalamnya disertakan juga kartu nama caleg. (5) Tim sukses caleg kemudian mengunjungi penduduk di rumah mereka satu per satu untuk membagikan amplop yang berisi uang tunai sesuai dengan daftar nama yang mereka miliki. (Edward Aspinall & Mada Sukmajati, 2015: 25)

Patronase merupakan salah satu karakteristik politik Indonesia, karakteristik ini dianggap tak berubah meski rezim telah berganti dan politik bermetamorfosis menjadi oligarki diyakini mengandung pola klientelistik. (Robison dan Hadiz 2004). Pasca Soeharto, praktik patronase tampak terang benderang dalam momentum pemilu yang ditandai dengan kehadiran “tim sukses”, tim yang mendukung kemenangan calon legislator (caleg), dan praktik pembelian suara secara individual (*vote buying*) dan kolektif (*club goods*)

Teori Patronase di definisikan sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapat dukungan politik dari mereka. (Edward Aspinall dan Mada Sukmajati 2015: 4)

Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang di distribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang di tunjukkan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas misalnya (lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang di distribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya dalam pembelian suara) atau dari dana publik (misalnya proyek-proyek *pork barrel* yang di biayai pemerintah).

Meskipun demikian harus dibedakan patronase dengan materi-materi yang bersifat programatik (*programmatic good*), yaitu materi yang diterima oleh seseorang yang menjadi target dari program-program pemerintah misalnya, program kartu pelayanan kesehatan yang menawarkan gratis untuk penduduk miskin. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang di distribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. (Edward Aspinall dan Mada Sukmajati 2015: 4)

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif Deskriptif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diharapkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu kesatuan. (Lexy J. Maleong, 2005 :4)

Subyek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sandubaya yang ikut pemilihan, baik para Pemilih Pemula, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Kepala Dusun, Kepala Desa, Ketua RT, Pemuda Dan Masyarakat. Mengingat banyaknya subjek dan informan, maka peneliti memilih salah satu teknik penentuan subjek dan informan yaitu *teknik purposive sampling*. Penggunaan teknik ini mengandung arti penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. (Sugiono, 2013 : 68).

Kegiatan penelitian tentunya memerlukan suatu cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang biasa disebut *Metode Pengumpulan Data* yaitu cara yang digunakan dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik

pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan, dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (realibilitas) dan kesahihannya (validitas). (Husanaini Usman, Purnomo Stiadny Akbar. 2009 : 52). Penelitian menggunakan metode observasi cara yang efektif adalah melengkapinya dengan format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. (Suharsimi Arikunto, 2010 : 272). Peneliti menggunakan metode observasi non partisipasi ialah observer tidak terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti, melainkan hanya sekedar mengamati perilaku dan tindakan kehidupan masyarakat. Tulisan ini kemudian melakukan observasi berbagai hasil sumbangan dari caleg yang dianggap merupakan bagian dari politik uang.

Wawancara, Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti (Mardolis, 2009 : 64). Sedangkan jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah tidak terstruktur, maksudnya adalah pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreatifitas wawancara sangat diperlukan, bahkan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden. (Suharsimi Arikunto, 2010 : 270). Wawancara dilakukan pada informan sebagaimana telah ditetapkan di atas.

Metode dokumentasi yaitu mencari mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto, 2010 : 270). Guba dan Lincoln mendefinisikan dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seseorang penyelidik. (Lexy J. Maleong, 216). Dokumentasi memanfaatkan catatan dari aparat pemerintah terhadap berbagai sumbangan caleg, juga berita-berita yang terserak di media massa.

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu,

Data Reduction (reduksi data). Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. (Sugiyono, 2014 : 247).

Data Display (penyajian data). Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Penelitian Kualitatif menyajikan data dalam teks yang bersifat naratif.

Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah anda pahami tersebut. "*looking at displays help us to understand what is happening and to do some thing-further analysis or caution on that understanding*" Miles and Huberman (1984). Selanjutnya disarankan, dalam melakukan penyajian data selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah *penarikan kesimpulan dan verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2014 : 252).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Sandubaya terletak di pusat Ibukota Kabupaten Lombok Timur. Sebagian besar dari lahan yang diperkirakan seluas 194 ha digunakan sebagai lahan perkebunan, terutama perkebunan kelapa. Serupa dengan daerah lain, perkebunan kelapa ini juga terancam mengalami perubahan pemanfaatan menjadi lahan pemukiman, dan akses jalan ke daerah yang lebih terpencil.

Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur sampai dengan akhir tahun 2014 tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.781 jiwa. Jumlah penduduk ini terdiri dari 2.903 jiwa laki-laki dan 2.878 jiwa perempuan. Sedangkan yang tercatat untuk jumlah Kepala Keluarga yang ada di Kelurahan Sandubaya yang tercatat hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 1.583 KK.

Ditinjau dari sudut pendidikan dapat digolongkan sebagai terdidik. Sebagian besar menyelesaikan studi di sekolah formal yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di lingkungan sudah terdapat lebih dari seratus orang yang telah menemupuh pendidikan sarjana, dan bahkan telah menyelesaikan pascasarjana. Satu hal yang menggembirakan tidak tercatat satu pun orang yang masih terkena buta huruf. Sesuai dengan pemanfaatan lahan maka sekitar delapan puluh persen penduduk bekerja di ladang baik sebagai petani pemilik maupun buruh. Hanya sebagian kecil yang bekerja di sektor formal pemerintahan, lainnya di sektor informal seperti pedagang kecil.

Pemilihan anggota legislatif tahun 2014 ditemukan fakta penggunaan uang dan barang sebagai alat tukar untuk mendapatkan suara pemilih masih mendominasi. Penggunaan layanan publik sebagai alat transaksi umumnya dilakukan oleh caleg petahana. Politisi menjual layanan pemerintah kepada masyarakat dengan imbalan berupa dukungan

politik yang diberikan kepadanya. Beberapa kasus yang terjadi

a. Pemberian Uang

Uang sudah menjadi alat transaksi yang sering digunakan dalam pemilihan anggota legisaltif. Uang menjadi modal utama calon legislator untuk mendapatkan dukungan suara dari para pemilih. Pemilihan uang sebagai alat transaksi berangkat dari pengalaman mereka pada pemilihan legislatif tahun sebelumnya.

Bagi masyarakat Kelurahan Sandubaya uang memiliki daya pikat yang tinggi untuk mempengaruhi pemilih, tetapi bukan berarti calon legislator harus membagikan uangnya kepada pemilih tanpa pertimbangan tertentu. Walau memiliki uang apabila tanpa kemampuan manajemen untuk mengelola jumlah suara pemilih, uangnya bisa jadi diambil tetapi suara tidak diberikan oleh para pemilih. Ketepatan waktu dalam pembagian uang kepada pemilih juga sangat menentukan dipilih atau tidaknya para caleg tersebut.

Di Kelurahan Sandubaya terlihat banyak sekali caleg yang melakukan serangan fajar menjelang hari pemilihan. Serangan fajar tersebut di lakukan oleh para tim sukses dan bahkan oleh para caleg tersebut. Salah satu tujuan dari serangan fajar agar masyarakat memilih caleg yang bersangkutan. Dalam serangan fajar biasanya para tim sukses maupun caleg memberikan kepada calon pemilih atau masyarakat berupa uang tunai.

Banyak calon legislator yang melakukan Serangan Fajar/*vote buying* merupakan hal yang sering terjadi di Kelurahan Sandubaya pada saat Pemilu. Sehingga masyarakat Kelurahan Sandubaya lebih fokus pada kekuatan individu calon legislator dan bahkan mereka jarang menghitung kekuatan partai. Yang umumnya dianalisis adalah kekuatan modal, kerapian menyalurkan uang, dan keberanian melakukan *vote buying*.

Meski dalam kenyataannya praktik ini lebih sering dilakukan sejak beberapa hari menjelang hari pemilihan. Beberapa kandidat menjalankan peraktik ini dengan sangat sistematis. Mereka memobilisasi tim yang cukup besar untuk mendata pemilih serta mendistribusikan uang untuk pemilih tersebut.

Masyarakat Kelurahan Sandubaya memandang uang sudah menjadi alat transaksi yang sering digunakan. Pemilihan anggota legislatif menggunakan uang sebagai modal utama calon legislator untuk mendapatkan dukungan suara dari para pemilih. Pemilihan

uang sebagai alat transaksi berangkat dari pengalaman mereka pada pemilihan legislatif sebelumnya. Beberapa calon legislator mengatakan bahwa dalam pemilu legislatif 2009, model pemberian barang tidak efektif.

Hampir semua caleg secara terbuka mengatakan bahwa mereka akan menyebar uang kepada orang-orang yang namanya sudah didaftar oleh para anggota tim sukses. Istilah yang digunakan untuk hal ini adalah *sangu*, sebuah istilah Jawa yang berarti uang saku atau bekal secara umum kepada orang yang hendak bepergian. Besaran 'uang *sangu*' yang diberikan kepada mereka berkisar antara Rp 20.000- Rp 50.000 per suara.

Dalam hal *vote buying* tidak ada perbedaan antara caleg dari partai berbasis Islam maupun partai nasionalis-sekuler. Begitupun juga tidak ada perbedaan antara partai besar maupun kecil, caleg pertahana maupun pendatang baru. Meski demikian, banyak pilihan yang menyatakan bahwa ketokohan seorang caleg menjadi faktor kunci dalam mendapatkan suara masyarakat. Dalam kenyataannya tidak ada seorang caleg pun yang berani mempertaruhkan kesuksesannya hanya dengan modal ketokohan tanpa menguncinya dengan pemberian yang disalurkan bagi para pemilih. Karenanya, bisa dipastikan bahwa semua caleg berusaha mengunci kemungkinan kemenangannya dengan membagikan uang kepada para pemilih.

b. Barang

Sebagaimana yang telah diobservasi oleh peneliti pada dasarnya setiap calon legislatif yang ikut bertarung pada pemilihan legislatif yang ada di Kelurahan Sandubaya mereka menggunakan pendekatan pertukaran sumber daya. Mereka bersedia melakukan negosiasi atau penawaran untuk tujuan politik mereka, semisal ingin memperoleh posisi politik baru, atau memperkuat dukungan politik bagi posisi politik tertentu yang sebelumnya telah dimiliki.

Bagi masyarakat Kelurahan Sandubaya pemberian barang dianggap wajar bagi pemilih maupun calon legislator. Dari sini nampak bahwa manusia adalah makhluk rasional yang selalu mementingkan kepentingan dirinya.

Praktik *vote buying* tampaknya menjadi bagian dari budaya lokal yang diterima baik yang terjadi di Kelurahan Sandubaya. Praktik itu tertanam dalam tradisi politik yang bisa dilacak pada pemilihan kepala desa, ketika

vote buying sudah terjadi sejak dahulu kala. Seorang caleg akan merasa dirinya tidak sopan, atau bahkan merasa malu ketika minta dukungan kepada seseorang tanpa memberi imbalan. Sikap ini sesungguhnya hanyalah sebuah perwujudan dari keyakinan lokal bahwa tidak sopan untuk bertandang kerumah seseorang, terutama jika memnta bantuan, tanpa membawa buah tangan. Jika ada caleg yang mendatangi konstituennya tanpa membawa apapun maka dia akan dinilai sebagai orang pelit. Sekali penilaian itu melekat pada dirinya maka dia akan kesulitan meraih simpati masyarakat. Bahkan tradisi sowan kunjungan hormat seseorang tokoh juga mengharuskan seseorang membawa sesuatu.

c. Proyek-Proyek Pembangunan (*Pork Barrel*)

Proyek-proyek *pork barrel* biasanya menjadi sebuah pendekatan yang digunakan oleh para caleg pertahana dengan memanfaatkan proyek-proyek yang didanai pemerintah dilokasi-lokasi tertentu yang dianggap sebagai wilayah basisnya. (Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, 418: 2015)

Sebagaimana yang telah diobservasi oleh peneliti seperti yang terjadi di Kelurahan Sandubaya ada beberapa caleg yang membantu memperbaiki jalan-jalan yang rusak, membantu dalam pemasangan *pavin block* ada di Kelurahan Sandubaya.

Tetapi jika ada caleg yang tidak melakukan *pork barrel* bisa jadi karena dana yang dimiliki tidak cukup, atau karena mereka tidak yakin bahwa uang atau barang yang diberikan akan memberikan keuntungan suara yang sebanding. Hal ini mengingatkan kita kembali kepada strategi penguasaan wilayah sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Sandubaya proyek-proyek pembangunan (*pork barrel*) bisa dilakukan dengan efektif jika ada kerja sama dari para pemimpin formal wilayah tertentu atau para tokoh masyarakat yang berpengaruh.

Tidak hanya itu, proyek-proyek pembangunan (*pork barrel*) juga dilakukan oleh caleg yaitu dengan membuat perjanjian kontrak politik dengan kepala lingkungan atau kadus-kadus yang ada di Kelurahan Sandubaya. Posisi kepala lingkungan sebagai tokoh kunci dimanfaatkan oleh calon legislator sebagai strategi mendapatkan suara penuh satu desa tertentu yang selalu disertai janji kesejahteraan bagi masyarakat setempat jika

calon tersebut terpilih. Bahkan sangat sering kepala desa memainkan peran sebagai broker politik. Tidak mengherankan, para calon legislator kemudian berusaha mengambil hati kepala lingkungan yang ada di Kelurahan Sandubaya dengan janji-janji kesejahteraan desa. Sering kali para caleg memanfaatkan posisi kepala lingkungan untuk mengarahkan suara masyarakat desanya kepada mereka.

d. Bantuan Pembiayaan

Selain langkah-langkah dasar tersebut, yang paling mencolok dari pemilihan anggota legislatif tahun 2014 yang lalu adalah banyaknya kandidat terutama yang sangat kompetitif menekankan pada bantuan-bantuan sosial yang mirip dengan skema bantuan pembiayaan. Penyediaan bantuan kesehatan, perbaikan jalan, atau bantuan untuk dapat mengakses program-program pemerintah.

Seperti yang telah di observasi oleh peneliti bahwa di Kelurahan Sandubaya banyak calon-calon legislator yang memberikan bantuan kepada masyarakat seperti perbaikan jalan, pemeriksaan mata gratis maupun bantuan kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Sandubaya.

Saat menyalurkan bantuan nyata kepada pemilih potensial, kebanyakan kandidat menghindari pemberian uang tunai secara terbuka, umumnya mereka membagikan bingkisan-bingkisan kecil atau cinderamata saat menemui konstituen. Seperti halnya di daerah manapun, pemilih tidak lagi percaya pada program-program yang mengawang-awang atau janji-janji yang bersifat umum tentang apa yang bisa dilakukan pemerintah bagi warganya.

Tak hanya caleg yang terafiliasi ke pemerintah yang mampu memberikan layanan serupa. Banyak juga caleg yang menggunakan sumber dana pribadi untuk membiayai program-program sosial seperti *fogging* atau penyemprotan nyamuk demam berdarah, sekaligus juga memberikan pendampingan kepada warga untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak mereka. Bantuan-bantuan tersebut terfokus pada kebutuhan kependudukan yang sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah daerah.

Caleg itu juga mengarahkan tim yang dapat menjelaskan kepada warga-warga mengenai hak-hak kependudukan mereka, membantu menyiapkan formulir terkait dan bahkan mendampingi mereka saat mengurus

dokumen-dokumen kependudukan dikantor-kantor pemerintahan .

Tentu saja pendampingan tersebut diberikan dengan harapan bahwa warga yang memperoleh bantuan akan membayarnya dalam bentuk suara. Umumnya tim sukses akan membuat daftar penerima bantuan atau layanan dari caleg tersebut, yang dilakukan menjelang atau beberapa waktu sebelum pemilihan calon legislatif berlangsung untuk mengingatkan akan bantuan yang pernah disalurkan kepada mereka.

Selama masa kampanye, ia mengunjungi berbagai RT dan RW dan menyodorkan kontrak politik yang akan ditandatangani oleh anggota tim suksesnya mewakili sekelompok warga yang telah menyatakan kesediaan mereka untuk memilih pertahana tersebut pada pemilihan legislatif.

Para caleg memandang tokoh-tokoh tersebut sebagai jembatan antara caleg dan warga, dan bahkan sebagai orang-orang kunci yang membuka akses ke pemilih ditataran akar rumput. Para caleg berupaya agar orang-orang seperti ini bergabung kedalam tim sukses mereka, atau setidaknya membantu memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan pemilih potensial, terutama yang melibatkan sekitar 20 hingga 100 warga dalam setiap kali pertemuan. Tak jarang para caleg itu menawarkan keuntungan-keuntungan tertentu jika mereka mau bergabung dengan tim sukses.

Pada beberapa kasus, bahkan Ketua RT/RW itu sendiri yang berinisiatif menghubungi para caleg untuk mencari tahu keuntungan apa yang bisa mereka dapatkan bagi RT/RW-nya, sambil mencari kesempatan untuk mendapatkan sejumlah uang. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan 'Forum Komunikasi RT/RW' dilingkungan tertentu. Salah satu koordinator kelurahan di tim sukses caleg.

Tentu saja para Ketua RT/RW bukan satu-satunya jalan untuk mengakses warga. Para caleg juga menggunakan jalur lain, terutama organisasi berbasis komunitas, seperti pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) dan Karang Taruna. Mereka juga menyesuaikan distribusi patronase dengan pola organisasi, misalnya dengan menyalurkan donasi atau hadiah melalui majlis taklim, kelompok pengajian, masjid, pesantren, atau barang yang akan berguna bagi organisasi.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari pemaparan di atas mengenai mekanisme pembelian suara yang dilakukan oleh caleg pada pemilihan. Pembelian suara ini bisa dilakukan secara individu pemilu maupun berkelompok. Cara yang ditempuh dengan memberikan uang, barang, menumpang pada program-program bantuan pemerintah, dan bantuan pembiayaan pembangunan bidang fisik.

Penelitian ini tidak menemukan hal yang baru dalam praktik pembelian suara oleh kandidat atau peserta pemilihan umum. Yang terjadi kemudian hanya pemutakhiran dari langkah-langkah pembelian suara. Praktek pembelian suara hanya perulangan dari yang sudah terjadi sebagaimana dijelaskan oleh penelitian-penelitian terdahulu.

6. Referensi

- Anonim, Monografi Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Tahun 2014
- Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. 2015. *Politik Uang di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanudin Muhtadi 2013. *Laporan Survey Sikap dan Prilaku Terhadap Money Politics*. Jakarta : Indikator
- Husain Usman. Setiady Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Jonshon, Doyle Paul. 1986. *Sociological Theory Classical Founders Contemporary Perspectives*. Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang , Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jakarta : PT. Gramedia.
- Maran, Rafael Raga Maran. 2007 . *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. RINEKA CIPTA.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset
- Nawawi, H. Hadari 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press.
- Soerjono Soekanto. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers,.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : PT Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Statistik untuk penelitian*. Bandung : PT Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.